

# Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional

**PASCA DIUNDANGKAN**

**PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NO 3 TAHUN 2023 TENTANG  
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**

Direktorat Jabatan Asn  
Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian  
Badan Kepegawaian Negara

# TRANSFORMASI PENILAIAN ANGKA KREDIT



## Konversi Versi 1

- AK kecil-kecil
- Kegiatan Butir perpaket dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh tim penilai dg mengkonversi Sebutan Kinerja
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama

## Integrasi

- AK kecil-kecil
- kegiatan dari butir2 kegiatan yg merupakan cascading PK atasannya yg dituangkan di SKP
- AK dinilai oleh tim penilai dg formulasi Integrasi
- Kelebihan AK, diperhitungkan masih dlm jenjang yang sama



# **PERHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL**

**Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk:**

- 1** Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
- 2** Kenaikan Pangkat

## **AK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional**

**Pengangkatan Pertama**

**Perpindahan dari Jabatan Lain**

**Penyesuaian**

**Promosi**

# 1. Angka Kredit Pengangkatan Pertama

*Berlaku bagi PNS yang  
diangkat dalam JF melalui  
pengadaan CPNS pada jenjang:*

- 1 JF Ahli Pertama
- 2 JF Ahli Muda
- 3 JF Pemula
- 4 JF Terampil

## Ketentuan:

1. Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja Calon PNS (CPNS).
2. Tugas JF selama masa kerja CPNS memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja.

*“Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.”*

## 2. Angka Kredit Perpindahan dari jabatan lain

1 Dilaksanakan melalui:

- a) perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b) perpindahan antar jabatan.

2 Perpindahan antar Kelompok JF

Merupakan perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional pada jenjang yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Perpindahan antar jabatan

merupakan perpindahan dari jabatan non fungsional ke fungsional atau sebaliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



# Rumus Pemberian Angka Kredit Perpindahan

## Contoh Tabel Angka Kredit Dasar

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

JF Keahlian

### ***Angka Kredit Perpindahan Antar Kelompok JF.***

Dihitung dan ditetapkan

sama dengan AK pada Jabatan Fungsional sebelumnya.

### ***Angka Kredit Perpindahan antar kelompok jabatan***

Dihitung dan ditetapkan berdasarkan

**konversi Predikat Kinerja** (dihitung proporsional pada golongan ruang terakhir) ditambah **Angka Kredit Dasar** (pada jenjang JF yang akan diduduki).

# Lanjutan...



JA dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya & masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun

**AK = Konversi Predikat Kinerja (3 tahun) + AK Dasar**



JA dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan.

**AK = sesuai table AK perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang**

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

Tabel angka kredit perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang

1. Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang memiliki pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatannya dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 (satu) tahun menduduki jabatannya sesuai ketentuan perundang undangan
2. Angka Kredit perpindahan untuk pengangkatan PNS yang menduduki jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan Predikat Kinerja dan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.

### **3. Angka Kredit Penyesuaian**

#### **Rumus Umum:**

- Angka Kredit penyesuaian dihitung dan ditetapkan

berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan, sesuai pada Lampiran Permenpan RB No 1 Tahun 2023

- Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.

#### **1. Dasar Penetapan Jenjang Jabatan**

- Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi Pendidikan ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.
- dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan.

#### **2. Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi:**

- PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir.
- Apabila telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian bersamaan dengan KP nya, Instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan

## 4. Angka Kredit Promosi

1

Dilaksanakan melalui:

- a) promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
- b) kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.

2

*Rumus Angka Kredit Promosi ke dalam jabatan fungsional*

Dihitung dan ditetapkan

**konversi Predikat Kinerja** (dihitung proporsional pada golongan ruang terakhir) ditambah **Angka Kredit Dasar** (pada jenjang JF yang akan diduduki).




# Kenaikan Jenjang Jabatan

## Mekanisme

### Ketentuan

- ketersediaan Kebutuhan Jabatan
- memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.



# KENAIKAN PANGKAT

Syarat Kenaikan Pangkat JF:

- a Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b Memenuhi AK Kumulatif Kenaikan Pangkat; dan
- c Nilai Predikat Kinerja Paling Rendah baik dalam 2 tahun terakhir.

## Ketentuan

1. Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk KP bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu baru dilakukan kenaikan pangkatnya dengan AK yang sama.
2. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
3. Kelebihan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi AK tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

**“PNS pengangkatan pertama yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, tidak diberikan KP reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme kenaikan pangkat JF”**



# **Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih tinggi**

## **Ketentuan**

- a. Tidak tersedia kebutuhan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
- b. Diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali
- c. Memperhatikan kualifikasi Pendidikan
- d. Memperhatikan syarat jenjang jabatan.




## **Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi**

Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

# PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT BERDASARKAN PENDIDIKAN

Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya:



- diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT pratama kepada pengelola kepegawaian
- berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan Angka Kredit sebesar Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat
- berdasarkan Penetapan Angka Kredit tersebut dapat diajukan Kenaikan Pangkat.

# PENETAPAN ANGKA KREDIT METODE KONVERSI



***"PAK digunakan oleh tim penilai kinerja sebagai pertimbangan untuk kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan"***

# KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

## Predikat Kinerja

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
  - Evaluasi Periodik
  - Evaluasi Tahunan
2. Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja

## PREDIKAT KINERJA

- **Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit.**
- **Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional (periodik maupun tahunan)**

## Perolehan Ijazah atau Pendidikan Setingkat Lebih Tinggi

- **Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik)**


# TATA CARA KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE DALAM ANGKA KREDIT

Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja pejabat fungsional dan menghitung perolehan Angka Kredit menggunakan rumus:

*Persentase Predikat Kinerja × Koefisien Angka Kredit Tahunan*


*Formulir Konversi Predikat  
Kinerja ke dalam Angka Kredit*

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT NOMOR .....		
Instansi : .....	Periode: .....	
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI		
1 Nama	:	
2 NIP	:	
3 Nomor Seri Karpeg	:	
4 Tempat/Tgl. Lahir	:	
5 Jenis Kelamin	:	
6 Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	
7 Jabatan/TMT	:	
8 Unit Kerja	:	
9 Instansi	:	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT		
Hasil Penilaian Kinerja	Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PROSENTASE	
1	2	3
		4



*Formulir Akumulasi  
Angka Kredit*

AKUMULASI ANGKA KREDIT NOMOR .....					
Instansi: .....	Masa Penilaian: .....				
I KETERANGAN PERORANGAN					
1 Nama	:				
2 NIP	:				
3 Nomor Seri KARPEG	:				
4 Tempat/Tgl. Lahir	:				
5 Jenis Kelamin	:				
6 Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:				
7 Jabatan/TMT	:				
8 Unit Kerja	:				
9 Instansi	:				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA					
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE	KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
1	2	3	4	5	6
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					
Ditetapkan di ..... Pada tanggal ..... Pejabat Penilai Kinerja  ..... NIP. ....					




*PAK KONVERSI*

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR .....					
Instansi: .....	Masa Penilaian: .....				
I KETERANGAN PERORANGAN					
1 Nama	:				
2 NIP	:				
3 Nomor Seri KARPEG	:				
4 Tempat/Tgl. Lahir	:				
5 Jenis Kelamin	:				
6 Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:				
7 Jabatan/TMT	:				
8 Unit Kerja	:				
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6	..... **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF					
Keterangan	Pangkat	Jenjang Jabatan			
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang					
Kelebihan/(Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kelebihan/(Kekurangan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI .....	JENJANG .....	PANGKAT/GOLONGAN RUANG .....			
ASLI Penetapan Angka Kredit untuk: Jabatan Fungsional yang bersangkutan.					
Diterapkan di ..... Pada tanggal ..... Pejabat Penilai Kinerja					
Tembusan disampaikan kepada: 1. Pimpinan Instansi Pengusul; 2. Pejabat Penilai Kinerja; 3. Sekretaris Tingkat Pimpinan yang bersangkutan; dan 4. Pejabat Pimpinan Tingkat Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*;					
Nama Lengkap NIP. ....					

# KETENTUAN LAIN-LAIN

## *Ketentuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam JF:*



### Ketentuan Pemberian Angka Kredit

- Pengangkatan Kembali diberikan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan.
- Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar.

# KETENTUAN PERALIHAN

**PADA SAAT PERATURAN MENTERI INI MULAI  
BERLAKU.....**

1. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai AK Kumulatif sesuai dengan Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 terlebih dahulu disesuaikan ke dalam penilaian AK berdasarkan Permenpan RB No. 13 Tahun 2019
2. penyesuaian Angka Kredit tersebut dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2023  
DIUNDANGKAN : 27 JUNI 2023



*Digitalisasi Sistem Penyesuaian  
Angka Kredit  
Konvensional ke Integrasi*

*dispakati.bkn.go.id*



## KARAKTERISTIK ANGKA KREDIT

# Perbandingan Kebutuhan AKK Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Jenjang	Golongan	Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif			
		Konvensional		Integrasi/Konversi	
		Pangkat	Jenjang	Pangkat	Jenjang
Utama	IV/d – IV/e	1050	-	200	-
Madya	IV/a – IV/b – IV/c	550-700	850	150	450
Muda	III/c – III/d	300	400	100	200
Pertama	III/a – III/b	150	200	50	100
Penyelia	III/c – III/d	300	-	100	-
mahir	III/a – III/b	150	200	50	100
terampil	II/b – II/c – II/d	60-80	100	20	60
Pemula	II/a-II/b	20	40	15	15

# Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi



5 kondisi AK Konvensional:

- 1 Pangkat, jenjang, dan AK Sesuai
- 2 Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun AK berlebih pada jenjangnya
- 3 Pangkat, dan Jenjang sesuai, namun AK kurang pada jenjangnya
- 4 Jenjang Lebih tinggi dari Pangkatnya
- 5 Jenjang Lebih Rendah dari pangkatnya

# Formulasi Penyesuaian AK Konvensional ke Integrasi

Handwritten notes on the chalkboard:

- $PV = nRT$
- $\log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a x$
- $v = v_0 + at$
- $a = mc\Delta T$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4+x)^n - 1}{x} = n$
- $v^2 - v_0^2 = 2\alpha(x - x_0)$
- $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- $P = mv$
- $\sin \alpha / a = \sin \beta / b = \sin \gamma / c$
- $a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma = c^2$
- $E = mc^2$
- $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$
- $\sin^2 + \cos^2 = 1$
- $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- $y = x^2 + a$
- $v = f\lambda$
- $P = IV / R = V^2 / R$
- $PV = nRT$

AK Integrasi = Akumulasi AK konvensional – Nilai Dasar

Contoh Tabel Nilai Dasar

NO.	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENTIONAL)	NILAI DASAR	RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI)
1	AHLI PERTAMA	III/a	100 ≥ 150	100	0 – 50
		III/b	150 ≥ 200	100	50 – 100
2	AHLI MUDA	III/c	200 ≥ 300	200	0 – 100
		III/d	300 ≥ 400	200	100 – 200
3	AHLI MADYA	IV/a	400 ≥ 550	400	0 – 150
		IV/b	550 ≥ 700	400	150 – 300
		IV/c	700 ≥ 850	400	300 – 450
4	AHLI UTAMA	IV/d	850 ≥ 1050	850	0 – 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 – 400

Noted:

Nilai Dasar tergantung dari 5 Kondisi Konvensional

Dapat ditentukan dari Jenjang Jabatan atau dari Golru yang dimiliki

# TARGET PENGGUNA APLIKASI

Proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dalam aplikasi DISPAKATI dilakukan oleh

## YANG MEMILIKI TIM PENILAI ANGKA KREDIT



Tim penilai pada instansi pengguna untuk **seluruh** pejabat fungsional di lingkungan instansinya, sesuai ketentuan yang berlaku.



Tim penilai pada instansi pembina untuk jabatan fungsional yang menjadi binaannya di instansi pemerintah pusat/daerah, sesuai ketentuan yang berlaku

## YANG BELUM MEMILIKI TIM PENILAI ANGKA KREDIT



Unit yang membidangi Kepegawaian/SDM atau Jabatan Fungsionalnya

# Ketentuan Pengusulan Username

## ***USER INSTANSI PEMBINA***

Untuk memperoleh User Instansi pembina, user yang diajukan harus merupakan pegawai/NIP yang bekerja pada Instansi pembina tersebut.

Contoh:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Asesor Manajemen ASN hendak mengajukan akun untuk DISPAKATI, maka **NIP Pegawai** yang diajukan harus menggunakan **pejabat yang bekerja pada Badan Kepegawaian Negara**

*User Instansi Pembina dapat menyesuaikan AK seluruh Pejabat Fungsional yang dibinanya secara nasional*

## ***USER INSTANSI PEMERINTAH***


Untuk memperoleh user instansi pemerintah, user yang diajukan harus merupakan pegawai/NIP yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansinya.

Contoh:

Pemerintah Kota Bogor mengajukan user akun Dispakati untuk user instansi Kota Bogor, maka NIP Pegawai yang diajukan harus menggunakan NIP Pejabat Fungsional dan harus merupakan pegawai pada Instansi Kota Bogor.

*User Instansi Pemerintah dapat menyesuaikan AK Seluruh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di Instansinya*

# MEKANISME USUL USER DISPAKATI



# APLIKASI DISPAKATI

1


Klik log in pada halaman website:  
[www.dispakati.bkn.go.id](http://www.dispakati.bkn.go.id).



The screenshot shows the homepage of the DISPAKATI website. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Video, FAQ, Peraturan, and social media icons. Below the navigation bar, a green banner displays the message "Sukses! Anda Berhasil Keluar". The main content area features a section titled "Latar Belakang" with a paragraph of text and a "LOGIN" button at the bottom, which is highlighted with a yellow oval. The background of the page features the logo of the Direktorat Jabatan ASN (Badan Kepegawaian Negara) with its name in large blue letters.

2

Masukkan username  
dan password,  
kemudian klik log in.



The screenshot shows the login page of the DISPAKATI website. It features a large "DISPAKATI" logo at the top. Below it, there is a "LOGIN DISINI" button. The form contains two input fields: "Username" and "Password", both of which are highlighted with black ovals. Below the password field is a "LOGIN" button, which is also highlighted with a black oval. To the right of the "LOGIN" button, the number "3" is displayed, likely indicating the step in a process.

# INPUT

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, berkas yang diperlukan untuk menyesuaikan angka kredit dari Konvensional ke Integrasi merupakan **PAK Konvensional** terakhir yang ditetapkan.

Apabila masih terdapat periode yang belum ditetapkan sebelum Desember 2022, maka periode tersebut akan dianggap hangus

KETERJAGAN PERORANGAN			
1 Nama	[REDACTED]		
2 N I P	[REDACTED]		
3 Nomor Seri KARPEG	-		
4 Pangkat / Golongan Ruang TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-12-2020		
5 Tempat dan Tanggal lahir	[REDACTED]		
6 Jenis Kelamin	PRIA		
7 Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	S-1 ILMU HUKUM		
8 Jabatan Fungsional / TMT	AUDITOR KEPEGAWAIAN KEAHLIAN		
9 Unit Kerja	DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I		
PENETAPAN ANGKA KREDIT			
1. UNSUR UTAMA	LAMA	BARU	JUMLAH
A Pendidikan	-	102,000	102,000
1) Pendidikan Formal	-	100,000	100,000
2) Pendidikan & Pelatihan fungsional di bidang wasdalpeg/teknis di bidang kepegawaian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	-	-	-
3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan.	-	2,000	2,000
B Wasdalpeg	-	-	-
C Pengembangan Profesi	-	-	-
Jumlah Unsur Utama	-	102,000	102,000
2. UNSUR PENUNJANG			
Penunjang Kegiatan Auditor Kepegawaian	-	-	-
Jumlah Unsur Penunjang	-	-	-
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
	-	102,000	102,000
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA			

# OUTPUT

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, terdapat 3 formulir penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi:

## 1 Penghitungan dan Akumulasi Angka Kredit

PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI		
JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA		
NIP / NRK		
NOMOR SERI KARPEG	B 00055402	
PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA /III/a /01-02-2019	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994	
JENIS KELAMIN	WANITA	
PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA	
JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020	
MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN	
UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAI PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
143,500	100,000	43,500
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 06 Juni 2023  Kepala Biro SDM Badan Kepegawai Negara		

## 2 Penghitungan Kebutuhan Angka Kredit

PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT			
INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	MASA PENILAIAN : 31-03-2022 s.d. 31-12-2022		
I	KETERANGAN PERORANGAN		
1 NAMA			
2 NIP / NRK			
3 NOMOR SERI KARPEG	B 00055402		
4 PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-02-2019		
5 TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994		
6 JENIS KELAMIN	WANITA		
7 PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA		
8 JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020		
9 MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN		
10 UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI			
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL	ANGKA KREDIT INTEGRASI	
	1	2	
Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	43,500
Tugas Pokok	37,500		
Pengembangan Profesi	2,000	Pengembangan Profesi	0,000
Unsur Penunjang	4,000	Unsur Penunjang	0,000
<b>JUMLAH</b>	<b>143,500</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>43,500</b>
Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal :  Kepala Biro SDM Badan Kepegawai Negara			
Diah Kusuma Ismuwardani NIP. 1995070820121010			

## 3 PAK INTEGRASI

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI				
NOMOR : Kondisi 1				
INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	MASA PENILAIAN : 31-03-2022 s.d. 31-12-2022			
KETERANGAN PERORANGAN				
1 NAMA				
2 NIP / NRK				
3 NOMOR SERI KARPEG	B 00055402			
4 PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	PENATA MUDA / III/a / 01-02-2019			
5 TEMPAT/TANGGAL LAHIR	/ 05-10-1994			
6 JENIS KELAMIN	WANITA			
7 PENDIDIKAN	S-1 INFORMATIKA			
8 JABATAN/TMT	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA / 01-07-2020			
9 MASA KERJA GOLONGAN	0 TAHUN 0 BULAN			
10 UNIT KERJA	Subbagian Pengolahan Data Keuangan			
III PENETAPAN ANGKA KREDIT				
LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN	
1	2	3	4	
1. Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2. Angka Kredit yang dipersih dari Pengalaman	-	-	-	
3. Angka Kredit yang dipersih dari Kegiatan Tugas jabatan	0,000	43,500	43,500	
4. Angka Kredit yang dipersih dari Pengembangan Profesi	-	0,000	0,000	
5. Angka Kredit yang dipersih dari Kegiatan Penunjang	-	0,000	0,000	
<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>	<b>0,000</b>	<b>43,500</b>	<b>43,500</b>	
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang		50,000	100,000	0
Belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi				
dari penetapan angka kredit untuk: Pajabat Fungsional yang bersangkutan.		Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal :		
		Kepala Biro SDM Badan Kepegawai Negara		
		Diah Kusuma Ismuwardani NIP. 1995070820121010		
Tanda tangan disampaikan kepada:				
1. Kepala Biro 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawai 3. Sekretaris Tim Penilaian yang bersangkutan 4. Direktur Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi				

# *Penetapan Pak Hasil Penyesuaian dari Konvensional ke Integrasi*

## **PAK INTEGRASI HASIL PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DITETAPKAN OLEH:**



*Pejabat penetap angka  
kredit  
Sesuai kewenangannya  
berdasarkan ketentuan  
masing-masing JF*



*Pejabat minimal JPT  
Pratama yang membidangi  
Kepegawaian/SDM atau JF*



*Plt. Atau Plh. Selaku  
Pejabat penetap AK yang  
pejabat definitifnya  
berhalangan tetap atau  
sementara*



# *Terima Kasih*

